



PUTUSAN

Nomor : 363/Pdt.G/2016/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT

Perempuan, Umur : 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PENGUGAT**-----

MELAWAN ;

TERGUGAT

Laki-laki, Umur : 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan buruh harian lepas bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 29 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 363/Pdt.G/2016/Pn.Sgr, tertanggal 1 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2005, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, sesuai dengan akta perkawinan nomor : 934/WNI/Bsb/2008, tanggal 17 Desember 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : di Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Agustus 2005, sekarang pengasuhannya berada dipihak Terggugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 9 (sembilan) bulan, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi selisih paham/pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita simpanan ;
5. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat agar tidak mencari wanita lain lagi, supaya perkawinan antarara Penggugat dan Terguggat tetap utuh ;
6. Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak perkawinan itulah kembali lagi terjadi pertengkaran yang hebat hingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat tidak pernah merestui pernikahan tersebut sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak pergi ke Denpasar bersama istri mudanya ;
 8. Bahwa semenjak pernikahan Tergugat tersebut malah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, dan pemberian nafkah untuk kebutuhan rumah tanggapun mulai tidak adil ;
 9. Bahwa merasa sudah tidak diperhatikan dan nafkah udah mulai tersendat maha Penggugat mau berunding secara baik-baik tentang status dan kelanjutan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
 10. Bahwa setelah membicarakan hal tersebut malah Tergugat marah-marah, menendang Penggugat sampai terjatuh lalu mengambil pisau untuk mengancamnya, merasa terancam Penggugat akhirnya menelpon adik untuk mengantar pulang kerumah orang tua Penggugat
 11. Bahwa karena seringnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Penggugat dan Tergugat memandang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hingga atas kesadaran berdua kami sepakat untuk berpisah selamanya dengan disaksikan oleh penjurur adat di Desa Bususngbiu sehingga dikeluarkan Surat Pernyataan Cerai, pada tanggal, 6 Nopember 2015
 12. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara agama hindu pada tanggal, 25 Maret 2005, di Banjar Kelod, Desa dan Kec. Busungbiu. Kab. Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :
 3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Agustus 2005, berada dalam pengasuhan Tergugat ;
 4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :
- Atau

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan Jumat, tanggal 5 Juli, 2016, Kamis, tanggal 11 Juli 2016 dan risalah panggilan, Kamis, tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada isi gugatannya dibagian posita 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 934/WNI/Bsb/2008, tertanggal 17 Desember 2008 bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 51080322110090030 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 15 Januari 2013 bermaterai cukup, telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1674/Ist/Bsb/2008 tertanggal 30 Desember 2008 a.n Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tanggal 16 November 2016, tertanggal 16 November 2015, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu, namun tanggal bulan dan tahun saksi lupa kapan, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Buleleng dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Buleleng;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Gianyar karena Tergugat bekerja disana, namun sekarang baik Penggugat dan Tergugat tinggal di Busungbiu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang kini berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa kemudian perkawinan Penggugat diwarnai keributan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain, yang kemudian Tergugat menikahi wanita lain tersebut karena hamil dan wanita lain itu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah;
- Bahwa akibatnya sering terjadi keributan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada penganiayaan terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat Tersebut sudah berusaha dilakukan dengan kekeluargaan bahkan pernah meminta aparat desa untuk menjadi mediator namun tidak berhasil mendamaikan mereka, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan cerai dihadapan aparat Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit di merajan Tergugat, dan telah setahun ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal bersama saksi di Banjar Tengah, sedangkan Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

SAKSI 2 :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu, namun

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



tanggal bulan dan tahun saksi lupa kapan, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Buleleng dan sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Buleleng;

- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Gianyar karena Tergugat bekerja disana, namun sekarang baik Penggugat dan Tergugat tinggal di Busungbiu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang kini berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD;
- Bahwa kemudian perkawinan Penggugat diwarnai keributan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain, yang kemudian Tergugat menikahi wanita lain tersebut karena hamil dan wanita lain itu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah;
- Bahwa akibatnya sering terjadi keributan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada penganiayaan terhadap Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat Tersebut sudah berusaha dilakukan dengan kekeluargaan bahkan pernah meminta aparat desa untuk menjadi mediator namun tidak berhasil mendamaikan mereka, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan cerai dihadapan aparat Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit di merajan Tergugat, dan telah setahun ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal bersama saksi di Banjar Tengah, sedangkan Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka dan juga agar pengasuhan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2005 agar diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (vide bukti surat P-1) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan KOMANG ADIANTO;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No.934/WNI/Bsb/2008 tertanggal 17 Desember 2008, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi kemudian sering terjadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



pertengkaran dan percetakan oleh karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang kemudian hamil, dan Tergugat mengawini wanita lain tersebut, kemudian wanita lain tersebut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Busungbiu, dan dengan keadaan tersebut telah memicu banyak pertengkaran dan percetakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis, mereka seing bertengkar oleh karena hadirnya orang ketiga dalam kehidupan mereka, dan setiap pertengkaran sering berujung penganiayaan pada diri Penggugat, dan masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan sampai meminta bantuan aparat Kabupaten Buleleng untuk menjadi mediatornya namun tidak berhasil, dan kini Penggugat memilih kembali tinggal bersama orangtuanya di Banjar Tengah dan kini sudah setahun Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan telah pula mepamit di Merajan Tergugat sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat No.3, apakah dipandang patut dan bijak apabila pengasuhan dan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mendidik anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2005 tersebut diberikan kepada Tergugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, anak yang lahir didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Maret 2005 (vide bukti P-2 dan P-3), telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya sejak lahir, dan seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup dari anak-anak tersebut ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak-anak berada ditangan Tergugat, hal itu tidak membebaskan Penggugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak-anak tersebut, Penggugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dann agama hindu pada tanggal, 25 Maret 2005, bertempat di Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan No.934/WNI/Bsb/2008 tertanggal 17 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 1 Agustus 2005 sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran No. 1674/Ist/Bsb/2008 tetanggal 30 Desember 2008 tetap berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh kami,
I GUSTI AYU AKHIRYANI S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA ,S.H dan A.A.AYU MERTA DEWI,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KADEK DARNA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr



I MD GD TRISNA JAYA SUSILA S.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

KADEK DARNA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------|-------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 525.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 6. | PNBP | : Rp. | 10.000,- + |

Jumlah : Rp. .626.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN.Sgr